

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan bagian dari sistem sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, keluarga, ayah, ibu serta anak memiliki hak serta kewajiban yang tidak sama. Orang tua atau ayah dan ibu bertanggung jawab atas kewajibannya dalam tumbuh kembang anak mereka. Menurut pendapat Latipun keluarga merupakan lingkungan sosial yang ada dikarenakan interaksi sekelompok orang yang berada pada suatu wilayah.<sup>1</sup> Keluarga merupakan lapangan pendidikan pertama bagi anak yang pendidiknya ialah orang tua yaitu ayah dan ibu. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi orang tua sebagai pendidik bagi anaknya berupa naluri orang tua. Akibat naluri tersebut orang tua memiliki rasa kasih sayang yang timbul dari orang tua terhadap anaknya, agar kedua orang tua mempunyai tanggung jawab moral terhadap anaknya dalam mendidik, mengawasi, melindungi, dan membimbing anak atau keturunan mereka.<sup>2</sup>

Anak sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus selalu dijaga ini dikarenakan dalam setiap anak terdapat martabat, harkat serta hak hak anak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi.<sup>3</sup> Pengertian etimologis anak diartikan manusia yang belum dewasa atau masih kecil. Begitupun dalam Pasal 330 KUHPerdara yang dimaksud dengan anak ialah :

---

<sup>1</sup> Latipun, "*Psikologi Konseling. Malang*", Universitas Muhammadiyah Malang, 2005, hlm 3.

<sup>2</sup> Jalaludin, "*Psikologi Agama. Jakarta*", Rajawali Pers, 2010, hlm 291.

<sup>3</sup> Sholihah, Hani, "*Perbandingan Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.*" al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 2018, hlm 88.

Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Menurut pasal 330 KUHPPerdata tersebut, siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun yang belum menikah tidak dianggap sebagai orang dewasa.

Sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, maka dari itu setiap orang tua wajib memperhatikan dan melindungi anaknya dari perbuatan buruk atau korban perbuatan buruk orang lain, ini dikarenakan anak termasuk golongan rentan, maka sudah menjadi kewajiban semua orang tua untuk melindungi anaknya.<sup>4</sup>

Orang tua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Pasal 1 ayat 3 huruf A tentang kesejahteraan anak, orang tua antara lain ialah ayah atau ibu kandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Pendapat lain dikemukakan oleh Hurlock mengenai pengertian dari orang tua menurut pendapatnya, menurutnya orang tua adalah orang dewasa yang membawa anak menuju kedewasaan, terutama dalam tahap perkembangan. Orang tua adalah orang dewasa yang nantinya mendampingi dan mendidik anaknya dalam fase perkembangan dan pembelajarannya.<sup>5</sup>

Dalam membimbing dan membina anak terdapat kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 dan 2 dijelaskan mengenai landasan hukum tentang kewajiban, kewajiban tersebut meliputi dalam mendidik dan memelihara anak

---

<sup>4</sup> Almaturidi, Nofialdi, Marhen, "*perlindungan anak korban kekerasan perspektif hukum keluarga islam (Studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok)*," *El-Hekam*, 2020, hlm 87.

<sup>5</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 17.

sebaik baiknya, kewajiban orang tua tersebut berjalan hingga anak tersebut kawin atau mampu menafkahi dirinya, kewajiban orang tua tersebut terus berjalan meskipun orang tua dari anak tersebut bercerai, apabila status perkawinan kedua orang tua masih berlangsung dan belum bercerai maka orang tua tetap bertanggung jawab atas anak, sampai dengan anak tersebut dewasa, selama belum adanya pencabutan dari kekuasaan orang tua yang diajukan terhadap anak.

Kekuasaan orang tua dari anak tersebut meliputi kewajiban nya kepada anak-anaknya :

1. Kewajiban menafkahi

Kewajiban dalam memberi nafkah merupakan kewajiban dari bapak.

2. Kewajiban menyusui anak

Menyusui anak yang masih bayi merupakan kewajiban dari ibu sampai anak berusia dua tahun, sedangkan bapak memiliki kewajiban dalam hal menafkahi ibu yang menyusui anak nya sesuai kemampuannya.

3. Kewajiban memelihara anak

Orang tua berkewajiban mendidik, memelihara, serta melindungi segala urusan anak sampai dengan anak tersebut dapat menjalankan kewajiban tersebut sendiri.<sup>6</sup>

Mendidik dan memelihara anak merupakan bagian dari hak asuh anak yang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 diartikan sebagai pemeliharaan kepada anak yang mana ini adalah kewajiban yang wajib dijalankan oleh setiap orang tua pada setiap anak yang lahir, mendidik seorang anak disini ialah mengatur segala hal dari anak yang belum dapat menjaga dan mengurus dirinya

---

<sup>6</sup> R. Soetojo Prawiraharjojo, *Personen en familie-recht*, Airlangga, Surabaya 2000, hlm 201.

sendiri. kewajiban itu melekat terhadap orang tua sampai anak dapat berdiri sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat ketidakcakapan orang tua dalam pemenuhan kewajibannya terhadap pemeliharaan anak yang baik, orang tua terbukti bersalah atas kekerasan terhadap anak-anak mereka. Perlakuan terhadap tindakan kekerasan oleh orang tua yang seharusnya membela hak serta menyelamatkan anak dari kekerasan di luar rumah, seperti kekerasan seksual, penculikan, penjualan anak untuk dieksploitasi, ternyata dilakukan oleh orang tuanya sendiri yang sebagai pemegang kekuasaan atas anak-anak yang seharusnya merawat dan melindungi mereka.<sup>7</sup>

Apabila dalam hal orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal mendidik dan memelihara anak, orang tua sebagai Hak asuh anak dapat dicabut dari kekuasaannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi :

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.”

Pencabutan kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut apabila dalam hal orang tua sebagai pemegang hak asuh dari seorang anak atau seluruh anak hasil pernikahan nya orang tua tersebut mengabaikan hak hak yang seharusnya didapat

---

<sup>7</sup> Maknun, Lu'Luil, "Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)." Muallimuna, vol. 3 no. 1, 2017, hlm 77.

oleh anak atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, maka hak asuh anak dari orang tua tersebut dapat dicabut melalui putusan pengadilan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1.

Dalam hal orang tua dari anak tersebut merupakan orang tua tunggal atau menurut pendapat Hurlock adalah orang yang telah menjanda atau menduda baik ayah maupun ibu, yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak setelah kematian ibu ataupun ayah atau yang diakibatkan karena terjadinya perceraian,<sup>8</sup> atau dapat juga di katakan bahawa orangtua tunggal ialah orang tua yang telah menjanda atau menduda serta orang tua yang telah mengurus dan membesarkan anaknya sendirian tanpa bantuan, dukungan, ataupun tanggung jawab pasangannya. Sebagaimana kasus yang terjadi pada kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana hak asuh nya di pegang oleh ayah yang bernama Angerag'o Zai alias bapak Bute yang bertempat tinggal di jalan Das lama RT.05, Kelurahan Merlung Kab.Tanjung Jabung Barat, Yang mana pada bulan Oktober 2019 Sekitar pukul 21.00 WIB, Angerag'o Zai alias bapak Bute dalam keadaan mabuk membangunkan anak kandung nya yang bernama Kasiani Zai yang tertidur di dalam kamar dan mengajak berhubungan seksual dengan anak kandungnya, selanjutnya pada hari jumat tanggal 4 juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Angerag'o Zai alias bapak Bute pulang ke rumah dan menghampiri anaknya Kasiani Zai lalu mengajak berhubungan seksual dengan memperlihatkan film porno yang terdapat pada handphone milik Angerag'o Zai alias bapak Bute dan memaksa anaknya untuk melakukan sesuai yang terdapat pada film porno yang ada pada handphone milik Angerag'o Zai alias bapak Bute.

---

<sup>8</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta 1999, hlm 17.

Sebagai orang tua tunggal dari anak yang seharusnya menjaga hak hak anak, namun ayah sebagai pemegang hak asuh melakukan perbuatan berupa pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak kandungnya sehingga dijatuhi hukuman yang disebabkan oleh tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah dari anak tersebut sehingga menyebabkan ayah dari anak yang melakukan pelecehan seksual kepada anak kandungnya dijatuhi hukuman.

Apabila terjadi kasus dalam hal apabila orang tua ayah ataupun ibu dari anak yang orang tuanya berkelakuan buruk kepada anak yang masih dibawah umur sebagaimana pada kasus tersebut, pihak keluarga dapat mengajukan permohonan terhadap hak asuh terhadap anak yang menjadi korban dari pelecehan yang dilakukan oleh orang tuanya, sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 49 ayat 1, namun perihal permohonan tersebut dapat menjadi sebuah permasalahan dikarenakan pencabutan hak asuh anak dapat terjadi apabila terdapat permohonan dari kerabat ataupun keluarga yang mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal apabila tidak terdapat adanya pencabutan dan permohonan dari kerabat ataupun keluarga dari anak yang orang tua nya dijatuhi hukuman dikarenakan pelecehan terhadap anak tersebut maka terdapat kekaburan norma yang ada pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1. Maka perlu adanya kepastian Hukum mengenai permohonan dan pencabutan hak asuh anak oleh orang tua tunggal yang berkelakuan buruk dikarenakan anak tersebut masih memerlukan orang yang dapat menafkahi, mendidik, serta memeliharanya. Berdasarkan dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pencabutan**

## **Hak Asuh Anak Akibat Orang Tuanya Berkelakuan Buruk Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait permohonan hak asuh bagi anak yang orang tuanya berkelakuan buruk ?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak menurut perspektif peraturan Perundang-Undangan ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait permohonan hak asuh bagi anak yang orang tuanya berkelakuan buruk.
2. Mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak menurut perspektif peraturan Undang-Undang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya ialah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan hasil berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terkhusus Hukum perdata dalam permasalahan terhadap hak asuh anak ketika orang tuanya berkelakuan buruk dalam perspektif Perundang-Undangan.

## 2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat memberikan referensi bagi masyarakat umum maupun mahasiswa dan peneliti untuk memperoleh informasi tentang hak asuh anak ketika orang tua mereka berkelakuan buruk dalam Perundang-Undangan.

## E. Kerangka Konseptual

Adanya penelitian yang berjudul “Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Orang Tuanya Berkelakuan Buruk Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” Agar lebih terarah dan jelasnya penelitian ini penulis mendefinisikan beberapa konsep yang mendasari judul ini yaitu :

### 1. Pencabutan

Dalam pembebasan kekuasaan orang tua terdapat perbedaan makna antara pembebasan dan pencabutan/pemecatan ini dikarenakan pembebasan hanya didasari oleh tidak cakupnya orang tua dalam memenuhi kepentingan kepentingan dasar anaknya, sedangkan makna dari pencabutan/pemecatan kepada hal yang lebih spesifik lagi, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 319A KUHPerdara kemudian dijelaskan lagi kedalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan alasan yang dapat mendasari dilakukan pencabutan/pemecatan kekuasaan orang tua ialah

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali.

### 2. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hak asuh anak ialah, memelihara, menjaga, mengasuh, mendidik,

memimpin, serta mengurus segala sesuatu untuk anak-anak tersebut yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri, dan ini dilakukan ketika dua suami istri baik berpisah melalui perceraian maupun ketika salah satu di antara orang tua meninggal dunia, sedangkan ia memiliki anak belum dewasa dan masih belum mampu untuk mengurus diri sendiri dan urusan mereka sendiri.

### 3. Orang Tua

Orang tua sesuai Undang-Undang Republik Indonesia angka 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 1 ayat tiga huruf A, orang tua adalah Orang tua merupakan ayah serta atau bunda kandung.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 mengenai perlindungan Anak, pengertian mengenai orang tua pada Undang-Undang ini ialah ayah serta/atau ibu kandung, atau ayah serta/atau ibu angkat, atau ayah dan /atau ibu tiri.

Menurut Hurlock, orang tua ialah orang yang membawa anak menuju kedewasaan, terutama dalam tahap perkembangan anak. Orang tua merupakan orang yang nantinya akan mendampingi dan mendidik anaknya pada fase perkembangan serta pembelajarannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian orang tua yaitu orang yang memikul tanggung jawab besar untuk anak-anak mereka dari anak tersebut masih dalam kandungan hingga dewasa, dalam hal pertumbuhan serta perkembangan anak di masa depan.

### 4. Berkelakuan Buruk

Batasan mengenai berkelakuan buruk yang terdapat dalam pasal 319a KUHPerdata adalah dalam hal orang tua yang melakukan tindakan yang

---

<sup>9</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta 1999, hlm 17.

merugikan anak, melanggar hak, atau membahayakan anak mereka secara fisik, mental, atau emosional.

#### 5. Perspektif Perundang-Undangan.

Perspektif Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia angka 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, PER-025/A/JA/11/2015 tentang Peraturan Kejaksaan.

### F. Landasan Teori

Berikut beberapa penjelasan mengenai teori tentang isu hukum yang akan diuraikan penulis menggunakan teori hukum yang ada dan biasanya digunakan dalam mengkaji isu keperdataan.

#### 1. Teori kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dipatuhi secara baik dan tepat, karena tujuan utama dari hukum adalah kepastian Hukum, bila hukum tidak memiliki kepastian maka tidak dapat di ketahui makna dari hukum tersebut Jika hal tersebut terjadi hukum tidak bisa lagi digunakan sebagai pedoman berperilaku.<sup>10</sup>

Kepastian hukum pada suatu negara melahirkan upaya pada pengaturan hukum yang tercermin pada suatu instrumen hukum berupa Undang-Undang yang dirancang pemerintah. Perundang-undangan tersebut adalah tatanan hukum yang dapat ditegakkan, yang tidak didasarkan oleh keputusan sesaat saja. Kepastian hukum adalah sebuah konsep yang dilaksanakan untuk menjamin agar hukum berjalan dengan baik sebagai akibatnya tidak

---

<sup>10</sup>Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) & Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Undang-Undang (*Legisprudence*)" Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

menciptakan kerugian kepada siapapun, hukum wajib dapat memberikan perlindungan yang mengayomi rakyat. Hukum dilarang berlawanan serta wajib dirumuskan dengan mudah dimengerti kepada rakyat awam, untuk itu asas kepastian hukum serta keadilan tidak berlaku surut sehingga tidak mengganggu sistem integritas peraturan yang ada dan pelaksanaannya. Kepastian hukum dirancang agar warga negara dapat memahami bahwa mereka selalu bersikap positif dan berpikir tentang hukum yang ditentukan negara.<sup>11</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Anak (fundamental rights and freedoms of children)

Teori hak asasi anak adalah teori mengenai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, hak hak anak termasuk hak atas kesejahteraan, identitas, kesehatan, dan pendidikan serta bebas dari diskriminasi, dan hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak anak berlaku bagi semua anak, baik perempuan maupun laki-laki, anak berkebutuhan khusus dan anak yang dikucilkan karena suku atau agamanya, atau anak dari kelompok yang terpinggirkan.<sup>12</sup>

## 3. Teori perlindungan hukum

Philipus M Hadjon mengemukakan mengenai teori perlindungan hukum yang menitikberatkan perlindungan hukum pada hak asasi anak. Barda Nawawi Arief teori perlindungan anak di artikan sebagai upaya guna melindungi aneka kebebasan, hak asasi anak serta kesejahteraan yang menyangkut diri anak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Fahlevi, Reza, "*Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional.*" Lex Jurnalica 12.3, 2015.

<sup>13</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm 24.

Perlindungan anak pada umumnya adalah suatu sistem kehidupan dan penghidupan bagi anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan sosial anak. Perlindungan anak memiliki cakupan yang luas dalam beberapa pertemuan internasional serta pada berbagai dokumen mengenai perlindungan anak mencakup beberapa aspek, antara lain :

Perlindungan kebebasan anak dan hak asasi, serta perlindungan anak dalam sistem hukum perlindungan kesejahteraan anak (di lingkungan pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam kasus penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak dalam prostitusi, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pemanfaatan anak untuk melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan anak jalanan, perlindungan anak akibat perang/konflik bersenjata, dan perlindungan anak dari eksploitasi seksual.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian khusus ini, penulis menggunakan penelitian dengan tipe yuridis normatif, yang disebut juga penelitian ilmu hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif untuk meneliti hukum disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, dan dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber yang ditemukan di perpustakaan atau mengumpulkan data sekunder.<sup>15</sup> Penelitian yang termasuk dalam kategori normatif berkonsentrasi

---

<sup>14</sup> Philipus M.Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm 24.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

pada topik-topik seperti asas dan doktrin hukum, inventarisasi hukum positif, sistematika hukum, perbandingan hukum, derajat sinkronisasi, dan sejarah hukum.<sup>16</sup>

Penelitian yuridis normatif dipilih karena studi kasus normatif berfokus pada produk hukum yang digunakan untuk menemukan jawaban atas kekaburan norma hukum dalam rangka menjawab persoalan hukum yang diteliti.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah sebagai tujuan dari penelitian yang dibahas dan dijawab, pendekatan yang diterapkan adalah :

### **a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yang oleh sebagian sarjana hukum disebut sebagai pendekatan yuridis adalah kajian tentang produk hukum.<sup>17</sup>

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Metode konseptual, menurut Bahder Johan Nasution, antara lain mempelajari gagasan-gagasan hukum seperti fungsi hukum, sumber hukum, dan pranata hukum. Menurut strata ilmu hukum, konsep hukum ini terbagi menjadi tiga ranah atau tingkatan, yaitu tataran ilmu aturan dogmatis konsep hukum teknis yuridis, level teori hukum konsep umum hukum, dan tataran teori hukum konsep hukum umum, dan tataran

---

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm159.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm 92 .

filsafat hukum konsep dasar hukum.<sup>18</sup>

### **c. Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Pendekatan kasus adalah teknik yang menggunakan tata cara mempelajari kasus yang terdapat dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Klt yang relevan dengan pokok bahasan yang ada dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan. Tinjauan kepustakaan ini dilakukan melalui mempelajari, membaca, meninjau sumber perpustakaan, mencatat, dan mencari di Internet untuk informasi yang relevan berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

Apabila fokus kajiannya semata-mata normatif hukum, maka dianggap penelitian hukum normatif, karenanya metodologi penelitian sosial tidak dapat digunakan. Karena data kajian yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan aturan primer, bahan aturan sekunder, dan bahan aturan tersier, pernyataan ini dibuat. Ketiga dokumen hukum tersebut kemudian dievaluasi secara kualitatif. Dokumen hukum tersebut adalah :

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif, yakni muatan hukum yang terdiri dari semua undang-undang, aturan, dan dokumen resmi dengan ketentuan hukum. Berikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini :

---

<sup>18</sup> Ibid

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 6) Peraturan Jaksa Nomor PER-025/A/JA/11/2015

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang relevan yang memberikan penjelasan tentang bahan-bahan hukum yang fundamental, seperti buku-buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, dan artikel tentang hasil penelitian hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menjelaskan dan mengajarkan tentang teks hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**4. Analisis Bahan Hukum**

Kajian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis guna menjawab kesulitan-kesulitan yang sedang diteliti oleh penulis saat ini; dalam hal ini, penulis menggunakan metode berikut:

- a. Menyusun daftar literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Sistematisasi dokumen hukum yang berkaitan dengan masalah yang

sedang diselidiki.

- c. Menafsirkan semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan masalah yang sedang dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun untuk mengarahkan penyusunan tugas akhir ini dan memperjelas kepentingan yang ada di antara bab-bab tugas akhir ini, penulis telah menyusunnya menjadi empat bab, dan di dalam setiap bab terdapat sub-bab yang secara khusus berjudul sebagai berikut:

BAB I pendahuluan dalam Bab I penulis akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini.

BAB II adalah tinjauan umum Pencabutan Hak Asuh Anak Ketika Orang Tuanya Berkelakuan Buruk Dalam Perspektif Perundang-Undangan. Dalam Bab II, penulis akan menjelaskan tinjauan perihal pencabutan hak asuh anak, orang tua, berkelakuan buruk, perspektif Perundang-undangan.

BAB III adalah Hasil dan Pembahasan. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tugas akhir ini. Pada Bab III ini penulis menguraikan dan menjabarkan hasil dari rumusan masalah yang diteliti yaitu: Bagaimana pengaturan hukum terkait permohonan hak asuh bagi anak yang orang tuanya berkelakuan buruk serta bagaimana pemenuhan hak anak menurut perspektif peraturan Perundang-undangan.

BAB IV adalah Penutup dan saran dalam Bab IV, Penulis akan

menjabarkan kesimpulan dan saran serta menjelaskan pokok-pokok pembahasan tugas akhir tertulis dan sekaligus memberikan solusi atas permasalahan yang disebutkan dalam tugas akhir, serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.